



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Safri Shaleh Bin Rais Longgeng;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata, Gang Elang, RT.35, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi, Gang Kapal Pesiar, RT.50, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/65/X/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2022 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/66/X/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 17 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aksan, S.H. dan Johansyah, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor 1 RT 32 No. 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa I SAFRI SHALEH Bin RAIS LONGGENG dan Terdakwa II M.LUTFIL HAKIM Bin SUPRIYADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SAFRI SHALEH Bin RAIS LONGGENG dan Terdakwa II M.LUTFIL HAKIM Bin SUPRIYADI, masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir;
- 2 (dua) botol berisi obat jenis pil Y sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- 7 (tujuh) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah platik pembungkus warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1: 867481047937192, IMEI 2: 867481047937184;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I SAFRI SHALEH Bin RAIS LONGGENG pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jasa Penitipan Barang J&T Jalan Re Martadinata Kel Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan Terdakwa II M.LUTFIL HAKIM Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Slamet Riyadi Gg. Kapal Pesiar Rt.50 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa II M. LUTFIL HAKIM Bin SUPRIYADI atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wita di Jalan Slamet Riyadi Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan informasi dari masyarakat sering ada transaksi Penjualan obat terlarang jenis Y, kemudian Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai salah seorang yang ada di Jasa Penitipan Barang J&T Jalan Slamet Riyadi Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tersebut kemudian sekitar jam 13.30 wita Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ada di jasa pengiriman barang J&T tersebut yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

Bahwa adapun pada saat itu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa II di datangi oleh Terdakwa I dengan maksud untuk membeli obat merk Y kemudian Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II membeli secara online melalui aplikasi shopee di aplikasi HP milik Terdakwa II, setelah transaksi sukses Terdakwa II mendapat kiriman nomor resi J&T di aplikasi online shopee tersebut selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk mengambil paket di J&T di Loktuan dan juga Terdakwa II kirim chat melalui aplikasi WA nomor resi pengiriman J&T tersebut kepada Terdakwa I kemudian pada saat Terdakwa I yang sedang berada di jasa pengiriman J&T Jalan Re Martadinata

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang yang saat itu sedang mengambil paket kemudian Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya langsung menangkap Terdakwa I lalu pada saat paket tersebut di buka dan isinya adalah obat terlarang merk Y warna putih sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih dengan masing masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat merk Y, kemudian setelah itu Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya menangkap Terdakwa I dengan barang bukti berupa obat terlarang merk Y warna putih sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih dengan masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat merk Y, lalu setelah itu Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan waktu itu Terdakwa I mengatakan bahwa mengambil paket obat merk Y tersebut atas perintah dari Terdakwa II karena yang memesan obat merk Y tersebut adalah Terdakwa II dan obat merk Y tersebut sudah ada yang pesan dengan memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya menangkap Terdakwa II pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wita di JL Slamet Riyadi Gg Kapal Pesiar Rt.50 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan waktu itu rumah Terdakwa II Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penggeledahan dan di temukan obat DMP warna kuning sebanyak 422 butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, uang sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) unit HP redmi 8 warna hitam dengan Imei1 867694041287626 dan Imei2 867694041287634., selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I mulai mengedarkan atau menjual obat terlarang jenis merk Y kepada orang lain yang Terdakwa I beli dari Terdakwa II dari 9 (sembilan) bulan yang lalu yakni di bulan Februari 2022 sampai sekarang dan terakhir Terdakwa I menjualnya di hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wita, di rumah Terdakwa I Jl. Re Martdinata Gg elang Rt. 35 Kel.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kepada teman Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat merk Y tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II per 5 (lima butir) dengan harga sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) serta terakhir kali Terdakwa II menjual obat tersebut di hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wita sebanyak 250 butir dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan dalam 1 botol obat merk Y jika terjual semua Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa I sudah sering membeli obat merk Y dari Terdakwa II dan terakhir kali Terdakwa I membeli sebanyak 250 butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa II membeli obat merk Y online di aplikasi shopee sekitar bulan April 2022 tetapi yang datang adalah obat merk DMP pada sekitar bulan April 2022 dan obat tersebut tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa II, kemudian obat merk DMP tersebut Terdakwa II tes tetapi tidak ada efek /reaksi maksudnya tidak kuat untuk di pakai kerja, sehingga obat tersebut tidak Terdakwa II jual dan hanya Terdakwa II simpan di dalam rumah dan waktu itu Terdakwa II membeli sebanyak 500 butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa II pakai sebanyak 78 butir dan Terdakwa II tidak menjual obat merk DMP tersebut kepada pembeli tetapi hanya Terdakwa II berikan secara gratis kepada teman teman dari Terdakwa II untuk di tes itu saja atau dipakai secara Cuma-cuma.

Bahwa cara Terdakwa I menjual obat Y tersebut yaitu dengan bertemu pembeli secara langsung lalu Terdakwa I memberikan 3 butir seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan kalau beli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan diberikan sebanyak 6 butir dan karena barang nya yang ada di Terdakwa I sudah habis kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I membeli lagi kepada Terdakwa II dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan di kasih oleh Terdakwa II sebanyak 1 botol dengan isi 1000 butir dan Terdakwa I ambil di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di jasa Pengiriman Barang J&T Loktuan.

Bahwa berdasarkan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.560 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, terhadap amplop putih segel merah label merah dengan jumlah sample 5 (lima) satuan tablet telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida terdaftar dalam lampiran Daftar Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan Dan Bahan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Yang Diatur Pemasukannya Nomor urut 427 (empat ratus dua puluh tujuh) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa para Terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I SAFRI SHALEH Bin RAIS LONGGENG pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jasa Penitipan Barang J&T Jalan Re Martadinata Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan Terdakwa II M.LUTFIL HAKIM Bin SUPRIYADI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Gg. Kapal Pesiar Rt.50 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa II M. LUTFIL HAKIM Bin SUPRIYADI atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 10.00 wita di Jalan Slamet Riyadi Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang berdasarkan informasi dari masyarakat sering ada transaksi Penjualan obat terlarang jenis Y, kemudian Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai salah seorang yang ada di Jasa Penitipan Barang J&T Jalan Slamet Riyadi Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tersebut kemudian sekitar jam 13.30 wita Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang ada di jasa pengiriman barang J&T tersebut yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

Bahwa adapun pada saat itu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa II di datangi oleh Terdakwa I dengan maksud untuk membeli obat merk Y kemudian Terdakwa I memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II membeli secara online melalui aplikasi shopee di aplikasi HP milik Terdakwa II, setelah transaksi sukses Terdakwa II mendapat kiriman nomor resi J&T di aplikasi online shopee tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk mengambil paket di J&T di Loktuan dan juga Terdakwa II kirim chat melalui aplikasi WA nomor resi pengiriman J&T tersebut kepada Terdakwa I kemudian pada saat Terdakwa I yang sedang berada di jasa pengiriman J&T Jalan Re Martadinata Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang yang saat itu sedang mengambil paket kemudian Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya langsung menangkap Terdakwa I lalu pada saat paket tersebut di buka dan isinya adalah obat terlarang merk Y warna putih sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih dengan masing masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat merk Y, kemudian setelah itu Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya menangkap Terdakwa I dengan barang bukti berupa obat terlarang merk Y warna putih sebanyak 2 (dua) botol plastik warna putih dengan masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat merk Y, lalu setelah itu Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa I dan waktu itu Terdakwa I mengatakan bahwa mengambil paket obat merk Y tersebut atas perintah dari Terdakwa II karena yang memesan obat merk Y tersebut adalah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan obat merk Y tersebut sudah ada yang pesan dengan memberi uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya menangkap Terdakwa II pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 wita di JL Slamet Riyadi Gg Kapal Pesiar Rt.50 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan waktu itu rumah Terdakwa II Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (alm) bersama dengan rekan kerja saksi yakni Saksi BRIPTU M TRI SUTRISNO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penggeledahan dan di temukan obat DMP warna kuning sebanyak 422 butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, uang sebesar Rp.290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip, 1(satu) unit HP redmi 8 warna hitam dengan Imei1 867694041287626 dan Imei2 867694041287634., selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I mulai mengedarkan atau menjual obat terlarang jenis merk Y kepada orang lain yang Terdakwa I beli dari Terdakwa II dari 9 (sembilan) bulan yang lalu yakni di bulan Februari 2022 sampai sekarang dan terakhir Terdakwa I menjualnya di hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wita, di rumah Terdakwa I Jl. Re Martdinata Gg elang Rt. 35 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kepada teman Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan obat merk Y tersebut Terdakwa I beli dari Terdakwa II per 5 (lima butir) dengan harga sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) serta terakhir kali Terdakwa II menjual obat tersebut di hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wita sebanyak 250 butir dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan dalam 1 botol obat merk Y jika terjual semua Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa I sudah sering membeli obat merk Y dari Terdakwa II dan terakhir kali Terdakwa I membeli sebanyak 250 butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa II membeli obat merk Y online di aplikasi shopee sekitar bulan April 2022 tetapi yang datang adalah obat merk DMP pada sekitar bulan April 2022 dan obat tersebut tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa II, kemudian obat merk DMP tersebut Terdakwa II tes tetapi tidak ada efek /reaksi maksudnya tidak kuat untuk di pakai kerja, sehingga obat tersebut tidak Terdakwa II jual dan hanya Terdakwa II simpan di dalam rumah dan waktu itu Terdakwa II membeli sebanyak 500 butir dengan harga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa II pakai sebanyak 78 butir dan Terdakwa II tidak menjual obat merk DMP tersebut kepada pembeli tetapi hanya Terdakwa II berikan secara gratis kepada teman teman dari Terdakwa II untuk di tes itu saja atau dipakai secara Cuma-cuma.

Bahwa cara Terdakwa I menjual obat Y tersebut yaitu dengan bertemu pembeli secara langsung lalu Terdakwa I memberikan 3 butir seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sedangkan kalau beli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) akan diberikan sebanyak 6 butir dan karena barang nya yang ada di Terdakwa I sudah habis kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I membeli lagi kepada Terdakwa II dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan di kasih oleh Terdakwa II sebanyak 1 botol dengan isi 1000 butir dan Terdakwa I ambil di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di jasa Pengiriman Barang J&T Loktuan.

Bahwa berdasarkan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.560 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, terhadap amplop putih segel merah label merah dengan jumlah sample 5 (lima) satuan tablet telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida terdaftar dalam lampiran Daftar Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan Dan Bahan Pangan Yang Diatur Pemasukannya Nomor urut 427 (empat ratus dua puluh tujuh) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa para Terdakwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lingga Ardiyanto Bin Sukarlan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng sedang mengambil paket di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, kemudian saksi membuka paket tersebut dan ditemukan pil merk Y warna putih sejumlah 2 (dua) botol plastik warna putih, dengan masing masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil merk Y;
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mengakui mengambil paket berisi 2.000 (dua ribu) butir pil merk Y tersebut karena disuruh oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan ditemukan barang bukti berupa obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634 dan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dengan maksud untuk membeli obat pil merk Y, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membelikan secara online melalui

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Shopee, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dihubungi oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di J&T dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng diberikan nomor resi pengiriman J&T tersebut, selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi jasa pengiriman J&T dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menunjukkan resi yang telah dikirim oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi melalui chat *Whatsapp* tersebut kepada petugas J&T, kemudian paket diberikan kepada Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, dimana selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng langsung ditangkap oleh saksi dan Tim Resnarkoba;

- Bahwa terhadap obat pil merk Y tersebut sudah ada yang pesan, dengan memberi uang kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Tri Sutrisno Bin Mudip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WITA, bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng sedang mengambil paket di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, kemudian saksi membuka paket tersebut dan ditemukan pil merk Y warna putih sejumlah 2 (dua) botol plastik warna putih, dengan masing masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil merk Y;
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mengakui mengambil paket berisi 2.000 (dua ribu) butir pil merk Y tersebut karena disuruh oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan ditemukan barang bukti berupa obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634 dan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dengan maksud untuk membeli obat pil merk Y, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membelikan secara online melalui aplikasi Shopee, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dihubungi oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di J&T dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng diberikan nomor resi pengiriman J&T tersebut, selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi jasa pengiriman J&T dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menunjukkan resi yang telah dikirim oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi melalui chat *Whatsapp* tersebut kepada petugas J&T, kemudian paket diberikan kepada Terdakwa I Safri

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shaleh Bin Rais Longgeng, dimana selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng langsung ditangkap oleh saksi dan Tim Resnarkoba;

- Bahwa terhadap obat pil merk Y tersebut sudah ada yang pesan, dengan memberi uang kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Choirul Zai Bin Marwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng terkait masalah peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi merupakan staf di kantor jasa pengiriman J&T Loktuan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng datang ke J&T, dan mengatakan akan mengambil paket kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menunjukkan nomor resi yang disimpan di handphone Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, selanjutnya petugas J&T mengecek resi dan posisi barang yang diambil berada di kantor J&T Loktuan, selanjutnya petugas J&T mengambilkan paket tersebut di gudang dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng;
- Bahwa berdasarkan paket tersebut ditujukan kepada M. LUTFIL HAKIM Jl.Slamet Riyadi Gg Kapal Pesiar RT.50 No.54 Lantai 2 Pintu 2 Kel Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, kemudian dilihat dari asal pengiriman paket tersebut yakni dikirim oleh ken_farmasi Jl. Rawasawah 2 No.04 RT.7 RW 6, Galur, Johar baru (Blok 3) Jakarta Pusat, yang dikirim pada tanggal 13 Oktober 2022 dan paket diterima tanggal 17 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada informasi dari pihak ekspedisi, sehubungan barang yang ada di dalam paket tersebut adalah obat-obatan terlarang;
- Bahwa sebelumnya pihak J&T telah mengirimkan paket tersebut ke rumah penerima paket yakni Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah, sehingga pihak J&T menghubungi dan mengkonfirmasi penerima paket, apakah paket tersebut nantinya akan diantarkan kembali ke rumah atau akan diambil sendiri, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi menjawab bahwa paketnya tersebut akan diambil di kantor J&T;
- Bahwa setelah paket tersebut dibuka, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol berisi obat jenis pil Y sebanyak 2000 (dua ribu) butir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ari Dwi Prasetyo Bin Sihono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah peredaran obat-obat keras;
- Bahwa saksi pernah membeli obat pil Y dari Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, dan sudah sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Y, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uangnya sudah saksi serahkan kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, namun barangnya belum sempat diterima oleh saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi telah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng:

- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terkait obat-obatan terlarang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng disuruh oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, kemudian paket tersebut dibuka dan ditemukan pil merk Y warna putih sejumlah 2 (dua) botol plastik warna putih, dengan masing masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil merk Y;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dengan maksud untuk membeli obat merk Y, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membelikan secara online melalui aplikasi Shopee, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dihubungi oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di kantor J&T dan dikirimkan nomor resi pengiriman J&T tersebut melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi jasa pengiriman J&T tersebut dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi melalui chat Whatsapp di handphone Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng kepada petugas J&T dan paket langsung diberikan kepada Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, dimana selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng sudah sering membeli obat merk Y dari Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menjual obat pil Y tersebut dengan cara bertemu dengan pembeli secara langsung dan Terdakwa I Safri

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan 3 (tiga) butir pil Y dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

2. Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi:

- Bahwa Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terkait obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng disuruh oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, kemudian paket tersebut dibuka dan ditemukan pil merk Y warna putih sejumlah 2 (dua) botol plastik warna putih, dengan masing masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil merk Y;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dengan maksud untuk membeli obat merk Y, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membelikan secara online melalui aplikasi Shopee, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dihubungi oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di kantor J&T dan dikirimkan nomor resi pengiriman J&T tersebut melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi jasa pengiriman J&T tersebut dan Terdakwa I Safri

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaleh Bin Rais Longgeng menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi melalui chat Whatsapp di handphone Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng kepada petugas J&T dan paket langsung diberikan kepada Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, dimana selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng langsung ditangkap oleh polisi;

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan ditemukan barang bukti berupa obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634 dan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membeli obat merk Y online di aplikasi Shopee, tetapi yang datang obat merk DMP, tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, kemudian obat merk DMP tersebut Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi konsumsi tetapi tidak ada efek atau reaksi, dan tidak kuat untuk digunakan dalam bekerja, sehingga obat tersebut tidak Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi jual dan hanya Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi simpan di dalam rumah dimana waktu itu Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi pakai sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir, namun Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi tidak menjual obat merk DMP tersebut, melainkan hanya Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi berikan secara gratis kepada teman-teman Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi;
- Bahwa 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang ditemukan di rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi tersebut yaitu botol bekas pembelian obat merk Y yang Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi beli secara online melalui aplikasi Shopee mulai sejak bulan Januari 2022 sampai Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi ditangkap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi Ari Dwi Prasetyo Bin Sihono memesan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Y kepada rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, namun barangnya belum sempat diterima oleh Saksi Ari Dwi Prasetyo Bin Sihono karena Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi sudah ditangkap terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) botol obat pil merk Y jika terjual semua Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir;
2. 2 (dua) botol berisi obat jenis pil Y sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
3. 7 (tujuh) botol plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;
5. 1 (satu) buah kardus warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1: 867481047937192, IMEI 2: 867481047937184;
7. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634;
8. Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.560 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dengan hasil uji sampel dari Polres Bontang dengan nama jenis contoh Obat Merk Y, dengan hasil pengujian yakni positif *Trihexyphenidyl Hydrochlorida*;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.572 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dengan hasil uji sampel dari Polres Bontang dengan nama jenis contoh Obat Merk DMP, dengan hasil pengujian yakni positif *Dekstrometorfan HBr*;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terkait peredaran obat-obatan pil Y;
- Bahwa Saksi Lingga Ardiyanto Bin Sukarlan (Alm), Saksi Muhammad Tri Sutrisno Bin Mudip dan Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng disuruh oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, kemudian paket tersebut dibuka dan ditemukan pil merk Y warna putih sejumlah 2 (dua) botol plastik warna putih, dengan masing masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil merk Y;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dengan maksud untuk membeli obat merk Y, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membelikan secara online melalui aplikasi Shopee, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dihubungi oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di kantor J&T dan dikirimkan nomor resi pengiriman J&T tersebut melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi jasa pengiriman J&T tersebut dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi melalui chat Whatsapp di handphone Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng kepada petugas

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J&T dan paket langsung diberikan kepada Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, dimana selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng langsung ditangkap oleh polisi;

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan ditemukan barang bukti berupa obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634 dan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng sudah sering membeli obat merk Y dari Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menjual obat pil Y tersebut dengan cara bertemu dengan pembeli secara langsung dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan 3 (tiga) butir pil Y dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* (Pil Y) maupun *Dekstrometorfan HBr* tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” diartikan orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dan Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi terqualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*) dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subjek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet wilens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian produksi adalah proses mengeluarkan hasil atau penghasilan, sedangkan pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat ataupun hal-hal tertentu lainnya dari orang yang satu ke orang yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yakni Saksi Lingga Ardiyanto Bin Sukarlan (Alm), Saksi Muhammad Tri Sutrisno Bin Mudip dan Tim dari Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA, bertempat di rumahnya di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yakni Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng disuruh oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di jasa pengiriman J&T di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian Satresnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, kemudian paket tersebut dibuka dan ditemukan pil merk Y warna putih sejumlah 2 (dua) botol plastik warna putih, dengan masing masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil merk Y, selanjutnya dalam pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan ditemukan barang bukti berupa obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634 dan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dengan maksud untuk membeli obat merk Y, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membelikan secara online melalui aplikasi Shopee, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dihubungi oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di kantor J&T dan dikirimkan nomor resi pengiriman J&T tersebut melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi jasa pengiriman J&T tersebut dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi melalui chat Whatsapp di handphone Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng kepada petugas J&T dan paket langsung diberikan kepada Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, dimana selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng langsung ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, yakni Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng sudah sering membeli obat merk Y dari Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menjual obat pil Y tersebut dengan cara bertemu dengan pembeli secara langsung dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan 3 (tiga) butir pil Y dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, pada bulan April 2022, Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membeli obat merk Y online di aplikasi Shopee, tetapi yang datang obat merk DMP, tidak sesuai dengan pesanan Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, kemudian obat merk DMP tersebut Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi konsumsi tetapi tidak ada efek atau reaksi, dan tidak kuat untuk digunakan dalam bekerja, sehingga obat tersebut tidak Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi jual dan hanya Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi simpan di dalam rumah dimana waktu itu Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi pakai sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir, namun Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi tidak menjual obat merk DMP tersebut, melainkan hanya Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi berikan secara gratis kepada teman-teman Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, sedangkan 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang ditemukan di rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi tersebut yaitu botol bekas pembelian obat merk Y yang Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi beli secara online melalui aplikasi Shopee mulai sejak bulan Januari 2022 sampai Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi Ari Dwi Prasetyo Bin Sihono memesan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir pil Y kepada rumah Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, namun barangnya belum sempat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Saksi Ari Dwi Prasetyo Bin Sihono karena Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, dalam 1 (satu) botol obat pil merk Y jika terjual semua Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu membeli, lalu kemudian mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida (Pil Y) dan Dekstrometorfan HBr (obat DMP) tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.560 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dengan hasil uji sampel dari Polres Bontang dengan nama jenis contoh Obat Merk Y, dengan hasil pengujian yakni positif Trihexyphenidyl Hydrochlorida dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.22.572 tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar POM di Samarinda dengan hasil uji sampel dari Polres Bontang dengan nama jenis contoh Obat Merk DMP, dengan hasil pengujian yakni positif Dekstrometorfan HBr, dimana kedua jenis obat tersebut termasuk obat keras yang hanya dapat dibeli dengan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida (Pil Y) dan Dekstrometorfan HBr (obat DMP) tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, namun Para Terdakwa tetap mengedarkannya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Para Terdakwa yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dengan maksud untuk membeli obat merk Y, kemudian Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi membelikan secara online melalui aplikasi Shopee, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA, Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dihubungi oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi untuk mengambil paket di kantor J&T dan dikirimkan nomor resi pengiriman J&T tersebut melalui chat Whatsapp, kemudian Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng mendatangi jasa pengiriman J&T tersebut dan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng menunjukkan nomor resi yang dikirim oleh Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi melalui chat Whatsapp di handphone Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng kepada petugas J&T dan paket langsung diberikan kepada Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng, dimana selanjutnya Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng langsung ditangkap oleh polisi, yang dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Para Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap diri Para Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Para Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir, 2 (dua) botol berisi obat jenis pil Y sebanyak 2000 (dua ribu) butir, 7 (tujuh) botol plastik warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam, 1 (satu) buah kardus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1: 867481047937192, IMEI 2: 867481047937184 dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Safri Shaleh Bin Rais Longgeng dan Terdakwa II M.Lutfil Hakim Bin Supriyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat keras merk pil DMP warna kuning sebanyak 422 (empat ratus dua puluh dua) butir;
- 2 (dua) botol berisi obat jenis pil Y sebanyak 2000 (dua ribu) butir;
- 7 (tujuh) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan IMEI 1: 867481047937192, IMEI 2: 867481047937184;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan IMEI 1: 867694041287626, IMEI 2: 867694041287634;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Bon